

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- 2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimipinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.2.652.826.851.911,00 bertambah sejumlah Rp.615.695.235.052,19 sehingga menjadi Rp.3.268.522.086.963,19 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan : a. Semula b. Bertambah	Rp. <u>Rp.</u>	2.446.374.632.695,00 182.004.464.731,36 Jumlah Pendapatan	Rn 2	.628.379.097.426,36
2.	Belanja:		Juman I Chapatan	кр. 2	.020.517.071.420,50
	a. Semula	Rn	2.652.826.851.911,00		
	b. Bertambah	Rp.	615.695.235.052,19		
	0, 20, 1, 1 , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	<u> </u>	Jumlah Belanja	Rp. 3	.268.522.086.963,19
			Defisit	Rp.(640.142.989.536,83)
3.	Pembiayaan:			P(0.001.2000,000,
	a. Penerimaan				
	1) Semula	Rp.	206.452.219.216,00		
	2) Bertambah	Rp.	484.314.857.880,83		
		-	Jumlah Penerimaan	Rp.	690.767.077.096,83
	b. Pengeluaran				
	1) Semula	Rp.	-		
	2) Bertambah	Rp.	50.624.087.560,00		
			Jumlah Pengeluaran	Rp.	50.624.087.560,00
			Jumlah Pembiayaan netto	Rp.	640.142.989.536,83
		Sisa Le	ebih Perhitungan Anggaran	Rp.	_

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :				
a. Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 804.414.207.083,00 2) Bertambah Rp. 98.140.490.487,26 Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	902.554.697.570,26		
b.Dana Perimbangan 1) Semula Rp. 1.299.932.735.612,00 2) Bertambah Rp. 85.897.254.244,10 Jumlah Dana Perimbangan	Rp.	1.385.829.989.856,10		
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah 1) Semula Rp. 342.027.690.000,00 2) Berkurang Rp. 2.033.280.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan yg sah	Rp.	339.994.410.000,00		
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Pendapatan :				
a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 672.437.579.667,00 2) Bertambah Rp. 90.000.000,000 Jumlah Pajak Daerah	Rp.	762.437.579.667,00		
b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp. 12.510.182.916,00 2) Bertambah Rp. 2.636.395.584,00 Jumlah Retribusi Daerah	Rp.	15.146.578.500,00		
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 28.606.827.350,00 2) Bertambah Rp. 109.000.000,00 Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	28.715.827.350,00		
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 90.859.617.150,00 2) Bertambah Rp. 5.395.094.903,26 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	96.254.712.053,26		
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendapatan :	huruf	b terdiri dari Jenis		
a. Dana Bagi Hasil 1) Semula	Rp.	498.216.137.856,10		
b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 836.578.062.000,00 2) Bertambah Rp Jumlah dana alokasi umum	Rp.	836.578.062.000,00		
c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp. 51.035.790.000,00 2) Berkurang Rp Jumlah dana alokasi khusus	Rp.	51.035.790.000,00		

(4) Lain-lain Pendapatan D terdiri dari Jenis Pendap	-	yang sah sebagaimana dima	aksud j	pada ayat (1) huruf c
a. Hibah				
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00		
2) Berkurang	Rp.	-		
Jumlah pendapatan 1			Rp.	1.000.000.000,00
r				,
b.Dana Darurat				
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.	-		
Jumlah dana darurat			Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajal				
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	_	
Jumlah dana bagi ha	sil paja	nk	Rp.	-
10 0 : 1	04	' 171		
d.Dana Penyesuaian dar				
1) Semula	Rp.	341.027.690.000,00		
2) Berkurang		2.033.280.000,00	D.,,	229 004 410 000 00
Jumlah dana penyesua	iian da	n otonomi knusus	Rp.	338.994.410.000,00
e.Bantuan Dana Kontije	nci/De	anveimhana		
1) Semula	Rp.	inyennoang -		
2) Bertambah	Rp.			
Jumlah bantuan dan		ijensi/penveimbang	Rp.	_
Juman bantuan dan	a Kont	ijensi/penyennoang	κp.	_
		Pasal 3		
(1) Belanja Daerah sebagai	mana a	limaksud dalam pasal 1 ter	diri da	ri ·
a. Belanja Tidak Langsu		simulated durant public i ter	ann aa	
1) Semula		1.292.841.842.213,00		
2) Bertambah	Rp.			
Jumlah belanja tidak langsung Rp. 1.352.929.532.921,9				.352.929.532.921.93
	Tip: Tibe 21,7 27,100 21,7 21,7			
b.Belanja Langsung				
1) Semula	Rp.	1.359.985.009.698,00		
2) Bertambah	Rp.	555.607.544.343,26		
Jumlah belanja langsu		·	Rp. 1	.915.592.554.041,26
ţ C			•	
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :				nuruf a terdiri dari
a. Belanja Pegawai				
1) Semula	Rp.	480.440.177.213,00		
2) Bertambah	Rp.	1.522.690.708,93		
Jumlah belanja pegaw	'ai		Rp.	481.962.867.921,93
b.Belanja Subsidi				
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u> </u>		
Jumlah belanja subsidi	ĺ		Rp	-
D 1 ' TT'' '				
c. Belanja Hibah	ъ	256.266.000.000.00		
1) Semula	Rp.	356.266.890.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp</u>	600.000.000,00	D	256 966 900 000 00
Jumlah belanja hibah			Rp.	356.866.890.000,00

d.Belanja Bantuan Sosi 1) Semula	al Rp.	29.950.800.000,00		
2) Bertambah Jumlah belanja bantua	<u>Rp.</u> n sosia	7.965.000.000,00	Rp.	37.915.800.000,00
e.Belanja Bagi Hasil		247.070.077.000.00		
1) Semula 2) Bertambah	Rp. Rp.	265.958.975.000,00 50.000.000.000,00		
Jumlah belanja bagi ha		<u> </u>	Rp.	315.958.975.000,00
f. Belanja Bantuan Keus	angan			
1) Semula	Rp.	157.225.000.000,00		
 Berkurang Jumlah belanja bantua 	_	 ngan	Rp.	157.225.000.000,00
g.Belanja Tidak Terdug				,,,,,,,,,-
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	•	ъ.	2 000 000 000 00
Jumlah belanja tidak t	erduga		Rp.	3.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebag belanja :	gaiman	na dimaksud pada ayat (1) huruf t	terdiri dari jenis
a. Belanja Pegawai 1) Semula	Rp.	103.336.554.564,00		
2) Bertambah	Rp.			
Jumlah belanja pegaw	⁄ai		Rp.	112.308.601.267,00
b.Belanja Barang dan Ja				
1) Semula	Rp.	546.431.191.673,00		
 Bertambah Jumlah belanja barang 	_	227.302.895.662,26 asa	Rp.	773.734.087.335,26
c. Belanja Modal	<i>y</i> 3			,
1) Semula	Rp.	710.217.263.461,00		
2) Bertambah	Rp.	319.332.601.978,00	Do	1 020 540 965 420 00
Jumlah belanja modal	l		Rp.	1.029.549.865.439,00
		Pasal 4		
(1) Pembiayaan Daerah seb a. Penerimaan sejumlah	_	ana dimaksud dalam Pas	sal 1 terd	iri dari :
1) Semula	гкр. Rp.	206.452.219.216,00		
2) Bertambah	-	484.314.857.880,83		
Jumlah penerimaan			Rp.	690.767.077.096,83
b.Pengeluaran sejumlah				
 Semula Bertambah 	Rp. Rp.	50.624.087.560,00		
Jumlah pengeluaran	<u>кр.</u>	30.024.007.300,00	Rp.	50.624.087.560,00
(2) Penerimaan sebagaimar	a dim	okand pada ayat (1) humi	f a tardir	i doni :
a. SILPA Tahun Anggar		• • • •	i a teruii	i daii .
1) Semula	Rp.	206.452.219.216,00		
BertambahJumlah SILPA tahun		484.314.857.880,83	Rp.	690.767.077.096,83
		•	κp.	070.707.077.070,03
b.Pencairan Dana Cada1) Semula	ngan so Rp.	ejuillali Kp. -		
2) Bertambah	Rp.	-		
Jumlah pencairan dana	codor	gan	D۰	
Juman pencairan dana	cauan	gail	Rp.	-

c. Hasil Penjualan Keka 1) Semula 2) Bertambah	ayaan Daerah y Rp. Rp.	ang dipisahkan so - -	ejumlah Rp).
Jumlah hasil penjuala dipisahkan		erah yang	Rp.	-
d.Penerimaan Pinjama	n Daerah seium	ılah Rp.		
1) Semula	Rp.			
2) Bertambah	Rp.	_		
Jumlah penerimaan p		n	Rp.	-
e. Penerimaan kembali 1) Semula	Rp.	jaman sejumlah R -	Rp.	
2) Bertambah	Rp.	-	ъ	
Jumlah penerimaan k	kembali pembei	rian pinjaman	Rp.	-
f. Penerimaan Piutang	-	ıh Rp.		
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.			
Jumlah penerimaan p	olutang daerah		Rp.	-
(3) Pengeluaran sebagaima			f b terdiri d	lari :
a. Pembentukan Dana (nlah Rp.		
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.		_	
Jumlah pembentukan	n dana cadangai	n	Rp.	-
b.Penyertaan Modal (in	*	rintah Daerah seji	umlah Rp.	
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah		90.000.000,00		7 0 400 000 000 000
Jumlah penyertaan m	iodal daerah		Rp.	50.190.000.000,00
c.Pembayaran Pokok U	Jtang sejumlah	Rp.		
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	-	134.087.560,00		
Jumlah pembayaran	cicilan pokok u	tang yang jatuh	_	
tempo			Rp.	434.087.560,00
d.Pemberian Pinjaman	Daerah sejuml	ah Rp.		
1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.			
Jumlah pemberian pi	njaman daerah	dan obligasi		
daerah			Rp.	-
	,	D 1.5		

Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- 3. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
- 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah
		dan Organisasi SKPD;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
		Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4.	lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah
		Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan
		keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka
		pengelolaan keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan
		peraturan daerah ;
8.	Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
		diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.	Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 22 Agustus 2013

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 22 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 12